

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pernikahan adalah usaha membangun rumah tangga berdasarkan kedamaian jiwa dan adab-adab sosial dalam sebuah kerangka yang sempurna, yaitu iman kepada Allah, hidup sesuai hidayah-Nya, serta usaha meninggikan kalimat-Nya, dan menyampaikan risalah-Nya. pernikahan bukanlah kecintaan laki-laki terhadap kecantikan perempuan semata dan kenikmatan seksual bukanlah satu-satunya tujuan pernikahan, tapi pernikahan adalah sarana bagi manusia untuk memperkaya perasaannya, serta untuk mendidik dan menundukkan instingnya secara keseluruhan. Pernikahan mendatangkan berbagai keutamaan dan maslahat, serta merupakan salah satu syariat yang diperintahkan, baik itu wajib maupun sunnah.¹

Sebagaimana telah diperintahkan oleh syara' sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt: Q.S ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Kuhlail Ali Fathi Majdi, *Fatwa-fatwa Pernikahan Dan Hubungan Suami Istri*(Jakarta:Kalam Pustaka, 2006), hlm.8.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

untuk itu tentu saja melalui berbagai proses sebelum kejenjang pernikahan tersebut salah satunya ialah memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan yang akan di nikahi seperti mahar.

Mahar biasa disebut maskawin. Beberapa pengertian tentang mahar:

a. Menurut bahasa kata yang berasal dari bahasa Arab diambil dari kata (مهر) yang berarti mahir, pintar, maskawin, mahar.² Kata mahar dalam beberapa kitab fiqih disebut juga *shadaq* (الصداق) yang berarti persahabatan, kasih sayang, pemberian, maskawin.³

b. Menurut istilah adalah:

1) Istilah ilmu fiqih mahar mempunyai pengertian sebagai berikut.

“Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnat disebutkan ketika akad nikah berlangsung”.⁴

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan pemberian wajib dan menjadi hak mutlak mempelai perempuan, setelah akad nikah dan wajib mempelai laki-laki untuk

² Ahmad Warison Munawir, *Kamus al Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:UPBIK PP al Munawir, 1984), Jilid II, hlm. 1461.

³ *Ibid.*, hlm. 214.

⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih* (Jakarta 1985), Jilid 2, hlm. 109.

memberikan keseluruhan. Jika terjadi *dukhul*, sebagai tanda kasih sayang, persahabatan penghargaan bagi istri. Menurut istilah ilmu fiqih *dukhul* mempunyai pengertian : ” memasukkan ujung kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan sekalipun itu di dubur.⁵

Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan hati sebagai imbalan dari kerelaan calon istri untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu penyebutan mahar dalam *siqhat akad* nikah merupakan rukun dalam akad nikah.

Kerelaan dan persetujuan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon-calon mempelai di dalam *siqhat akad nikah* yang mereka ucapkan, karena itu menyebutkan mahar merupakan pokok yang penting dalam *siqhat akad nikah* dan merupakan lambang dari kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, tanpa menyebutkan mahar didalam *siqhat akad nikah* berarti kerelaan dan kesediaan untuk menikmati hidup suami istri tidak ada.

Tidak adanya kerelaan dan kesediaan hidup antar pihak calon suami dan pihak calon istri dalam perkawinan berarti perkawinannya itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh karena itu penyebutan mahar dalam *siqhat* nikah merupakan rukun dari akad nikah.⁶

⁵ Imam Syekh Muhammad Nawawi, *Mirqatu Su'ud at-thasdiq Fi Syarhi Sulamu at-taufiq*, (Bairut: Dar-al Kutub Islamiyah, 2010). hlm 77.

⁶ Lihat Wahbah al Zuhaili dalam *Fiqih al-Islami Waadilatus*, Ibnu Nasai dalam *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 312

Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah diatur dalam syariat Islam dan akan melahirkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah mahar, di mana suami berkewajiban memberi mahar kepada istrinya baik ketika akad nikah atau sesudahnya.

Para ahli fiqih ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸

Mahar itu wajib diserahkan seluruhnya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah apabila terjadi persetubuhan yang

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.81.

⁸ Tim Penerjemah Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci, 2002) hlm. 34.

sebenarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 20-21 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ”.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Maksudnya ialah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin. Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Syariat Islam tidak membatasi kadar maskwin yang harus diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkan kepada masyarakat unruk menetapkan menurut adat yang berlaku dikalangan mereka menurut kemampuan. Nash al-Qur’an dan Hadits. Mahar yang disebutkan dalam akad nikah adalah mahar *musamma*. Mahar *musamma* inilah yang wajib dibayar

oleh seorang suami terhadap istrinya. Sedangkan mahar yang tidak disebutkan ketika akad adalah mahar *tafwidh*.⁹

Hal kebenaran wajib membayar mahar juga ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 30 “Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Dan dalam Pasal 33 yang berbunyi Ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk keseluruhan atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.¹⁰

Dalam situasi dilapangan ternyata penulis menemukan adanya pendapat yang berbeda-beda mengenai tentang mahar *seperangkat alat salat* antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tentang kelengkapan serta keabsahannya dalam menjadi suatu mahar. Masyarakat Kota Banjarmasin pada umumnya masih banyak yang tidak mengetahui mahar *seperangkat alat salat* sehingga terjadi ambivalen antara ucapan dan tindakan (perbuatan), sebagai sal satu

⁹ Sayid Sabiq. *op.cit.*, hlm. 64

¹⁰ Redaksi Pustaka Tinta Mas, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Tinta Mas 2005), hlm. 86

contoh dalam masyarakat Kota Banjarmasin tersebut ketika mereka mengucapkan akad dengan mahar *seperangkat alat salat*, akan tetapi masih menganggap barang lain atau hal lain yang diberikan sebagai mahar *seperangkat alat salat*.

Karena sejatinya tidak ada yang namanya *seperangkat alat shalat* dalam Islam dan kriteria *seperangkat alat salat* itu sendiripun tidak ada. Tetapi hal penyebutan mahar *seperangkat alat salat* yang telah menjamur di masyarakat Banjar dan mereka memiliki persepsi atau pendapat masing-masing seperti halnya, antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan menetapkan *seperangkat alat salat* sebagai maharnya.

Alasanya mereka menetapkan *seperangkat alat salat* pun bervariasi dari yang mengatakan bahwa mahar mencakup semua yang diberikan oleh suaminya termasuk hantaran, jujuran dll, sampai ada pendapat yang penting *esensi* dari mahar tersebut sudah terpenuhi sesuai syarat dan rukun yang berlaku dalam agama dan menilai hal tersebut hanya dari nilai perlengkapan salat pembelian suami sesuai harga materil tidak maknya yang terkandung dalam mahar tersebut.. Mengenai mahar *seperangkat alat salat* dalam adat budaya Indonesia khususnya di daerah Banjarmasin dan sekitarnya ada juga yang

menggunakan meski tidak banyak dalam pendapat atau persepsi yang berbeda-beda dan saling bertentangan satu sama lain.

Dengan paparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang persepsi mahar *seperangkat alat salat* tersebut dan penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang pertentangan persepsi yang beragam mengenai *seperangkat alat salat* yang dijadikan sebagai mahar yang terjadi dalam kalangan masyarakat umumnya pada beberapa pasangan suami istri yang sudah menikah tersebut. Serta menelaah lebih jauh tentang hukumnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Ambivalensi Antar Mempelai Terhadap Mahar Seperangkat Alat Salat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ambivalensi* mempelai mengenai mahar *seperangkat alat salat*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ambivalensi* mereka tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *ambivalensi* melalui mengenai mahar *seperangkat alat salat*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *ambivalensi* mengenai mahar *seperangkat alat salat*

D. Signifikasi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai.

1. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan *ambivalensi* melalui tentang mahar *seperangkat alat salat*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian yang tidak dimaksudkan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan istilah sebagai berikut:

1. *Ambivalensi* adalah merupakan suatu keadaan perasaan yang terjadi secara bersamaan yakni, antara perasaan bertentangan terhadap seseorang.¹¹ Dalam skripsi ini *ambivalensi* adalah dua hal yang saling bertentangan antara ucapan dan perbuatan mempelai beserta pendapat mereka.
2. Mempelai adalah pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menjadi sepasang suami istri.¹² Dalam skripsi ini mempelai yang memberikan *seperangkat alat salat* sebanyak lima pasang.
3. Mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih isteri kepada seorang suami.¹³ Sebagaimana definisi mahar menurut Kompilasi Hukum Islam baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴ Dalam skripsi ini mahar yang berupa *seperangkat alat salat*.
4. *Seperangkat alat salat* adalah bentuk mahar yang diucapkan pada saat akad nikah. Adapun *seperangkat alat salat* yang dijadikan mahar sudah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁵ Serta mahar tersebut diserahkan secara langsung atau tunai pada saat akad nikah. Dalam skripsi

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hlm. 36.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Kementerian Pendidikan, 2005), hlm. 346.

¹³ Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm.245.

¹⁴ Redaksi Pustaka Tinta Mas, *op, cit.*, hlm. 1.

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Loc, cit.* hlm. 86.

ini yang dimaksud seperangkat alat salat adalah sajadah, mukena, tasbih, qur'an , perlengkapan salat untuk wanita.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpaaman dan untuk meperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skiripsi yang berjudul

1. Penelitian Muhammad Fauzan Arifin (NIM:0101114282) yang berjudul: “Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Jumlah Mahar”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dari segi jenis dan sifat penelitian. Dimana penelitian ini adalah penelitian literatur tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jumlah mahar. Sedangkan yang penulis teliti adalah problematika mahar terhutang yang terjadi di lapangan.
2. Muhammad Riduan (NIM : 0601117256). “Persepsi Ulama Terhadap Pemberian Mahar Berbeda Dengan Ucapan Akad Nikah Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Tinjauan Berdasarkan Analisis Hukum Islam)”, Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti dari segi sifat penelitian. Dimana peneliti yang ini bersifat studi sampling, yakni penelitian tentang persepsi ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan dan akad nikah

di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Sementara yang penulis teliti bersifat studi kasus lapangan dengan problem dan faktor yang melatarbelakangi hal tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis dalam penelitian ini akan membagi kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan teori mengenai pengertian mahar, dasar hukum mahar, hukum pemberian mahar dalam perkawinan dan kadar pemberian mahar.

Bab III, Metode penelitian, menguraikan penelitian yang bersifat menuntun penelitian, untuk mengetahui jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, serta prosedur penelitian.

Kemudian pada bab IV berisi laporan hasil penelitian yang memuat tentang gambaran lokasi penelitian, identitas responden, serta analisis data.

Sedangkan bab V yang merupakan penutup meliputi simpulan dan saran